

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara pasti mempunyai sistem pemerintahan dalam mengatur kehidupan bangsanya. Setiap sistemnya pun berbeda antara negara yang satu dengan yang lain, sesuai dengan kebutuhan dari masyarakatnya, terutama dalam kehidupan politik. Di Indonesia kehidupan berpolitik diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia IV yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dalam Bab 1 Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", dengan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa pemegang kedaulatan di Negara Indonesia adalah rakyat. Pelaksanaan kedaulatannya ditentukan menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan kedaulatan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Yudisial (KY).

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa bentuk Negara Indonesia adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, sistem pemerintahannya menganut sistem pemerintahan presidensial dan pemegang kedaulatan di Negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksanaan kedaulatannya ditentukan menurut Undang-Undang Dasar. Inilah sebenarnya konsep dari Negara Indonesia itu sendiri. Namun pada kenyataannya, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah itu

sendiri, terutama yang terlihat begitu mencolok yaitu pada pemerintahan rezim Orde Baru.

Pada tanggal 5 Juli 1959, kaum militer mendesak agar Presiden Soekarno menerbitkan dekrit presiden, yang dimaksudkan untuk menggunakan kembali Undang-Undang Dasar 1945, hingga jatuhnya rezim Orde Lama dan digantikan oleh Orde Baru. Era Orde Baru ditandai dengan pelantikan Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden RI pada 12 Maret 1967 untuk menggantikan posisi Presiden Soekarno. Rezim Orde Baru merupakan pemerintahan yang berintikan ABRI dan kaum Teknokrat dengan kepemimpinan Jendral Soeharto yang mengambil langkah-langkah pasti untuk menata kembali kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, dan Hankam yang pada waktu itu porak poranda.

Arah penataan kembali itu terkandung dalam tekad Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan dalil melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, Soeharto memanipulasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan absolutisme kekuasaan eksekutif. Pada pasal 1 (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR”. Kalimat di dalam pasal 1 (2) tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh Soeharto dan rezim Orde Barunya untuk menyatakan bahwa segala perasaan dan pikiran rakyat harus disalurkan lewat MPR dan rakyat tidak memiliki hak untuk menyampaikan pikiran-pikirannya lagi, selain pikiran-pikiran yang berkembang di MPR. Oleh sebab

itu demonstrasi dilarang, selalu dilarang dan dibubarkan dengan cara kekerasan dan penangkapan oleh polisi atau militer.

Bagi Soeharto dan rezim Orde Baru, apa yang ada dalam pasal tersebut, merupakan kesempatan emas untuk tidak perlu memperhatikan suara rakyat selain suara MPR.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga di Dusun IV Tias Bangun yang bernama Bapak Warsito, yang berusia 53 tahun, wawancara ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 pukul 17.20 WIB, mengatakan bahwa:

Ideologi yang berlaku pada masa Orde Baru dengan Reformasi itu sama yaitu Demokrasi Pancasila, namun pada masa Orde Baru hanya seolah-olah saja demokrasi, tapi kenyataannya tidak. Hal ini tentu saja dapat dilihat dari tidak adanya kebebasan pers, contohnya saja Majalah Tempo yang mengkritik pemerintah langsung ditutup juga banyak seniman dan penulis yang ditangkap bahkan banyak aktivis yang diculik, karena berani mengkritik presiden dan pada masa Reformasi justru rakyat diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat secara luas, sehingga malah menimbulkan demokrasi yang berlebih.

Pemerintahan Soeharto dengan dalil melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka dimulailah orde yang memperkosa suara-suara rakyat. Untuk itu, persoalannya tinggal bagaimana mengatur MPR agar tunduk kepada presiden.

Kesempatan berikutnya diberikan pula oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melalui pasal 2 (1) dan pasal 5 (1). Dalam pasal 2 (1) menyatakan bahwa “MPR terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah utusan dari daerah-daerah dan golongan menurut aturan yang telah ditetapkan oleh UU”. Dan dipasal 5

(1) disebutkan bahwa, “Presiden memegang kekuasaan membuat UU dengan persetujuan DPR”.

Disini kekuasaan DPR hanya sebatas memberi persetujuan Undang-Undang yang telah dibuat oleh presiden. Oleh sebab itu mudah bagi presiden untuk membuat Undang-Undang susunan dan kedudukan MPR sesuai dengan selera presiden. Sehingga banyak wakil-wakil rakyat (MPR) ditambah dan diganti dengan wajah baru dimana fraksi Golkar adalah yang terbesar, ABRI diwakili di DPR, utusan daerah dan utusan golongan sebagai anggota MPR serta diadakannya penyederhanaan kepartaian menjadi dua parpol dan satu golongan, yaitu Golkar, yang merupakan organisasi peserta pemilu. Dimana pikiran-pikiran itu melahirkan konsensus nasional sistem Orde Baru, dimana intinya mau menempatkan kedudukan presiden di atas DPR/MPR. Dengan menundukkan DPR/MPR, sistem presidensial benar-benar ditegakkan. Bahkan dengan memanipulasi penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Soeharto berhasil pula menempatkan dirinya menjadi mandataris MPR. Sebagai presiden dan mandataris MPR, Soeharto mendapat mandat atau kewenangan, selain menundukkan MPR, juga untuk menggantikan segala tugas dan fungsi MPR.

Formulasi politik itu merupakan bagian dari konsensus nasional diantara parpol yang ada, lalu dituangkan ke dalam paket Undang-Undang politik 1969, khususnya Undang-Undang parpol, Undang-Undang pemilu dan Undang-Undang susunan dan kedudukan MPR/DPR/DPRD. Dalam praktek Orde Baru, semua nama yang ada di dalam daftar calon anggota DPR dan

MPR ada ditangan presiden. Sebelum itu para calon dilitsus (penelitian khusus) sebelum disahkan menjadi calon sementara dan calon tetap. Tim litsus terdiri dari orang-orang ABRI, khususnya dari kelompok intelijen dan yang lebih khusus lagi mereka tergabung dalam Bakorstranas (Badan Koordinasi Strategi Nasional) dibentuk dengan alasan untuk menyaring mereka dalam penyusunan oknum-oknum G-30-S/PKI 1965 dan untuk menilai loyalitas mereka kepada Orde Baru, khususnya kepada Pancasila sebagai dasar. Tetapi lebih dari pada itu, litsus ditunjukkan untuk melihat loyalitas mereka terhadap pemerintah dan Soeharto. Kalau sekiranya Soeharto tidak berkenan terhadap nama-nama tertentu, maka dengan mudah pemerintah menghilangkan nama-nama mereka dari daftar calon yang lulus litsus. Lembaga litsus selain bekerja menentukan calon wakil rakyat, juga bekerja menentukan calon PNS. Sedang bakorstranas yang dibentuk dari pusat hingga daerah-daerah tujuannya untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Selain itu juga berlaku sistem *recall*. Para anggota DPR/MPR yang tidak royal dengan pemerintah bisa direcall oleh fraksi atau partainya masing-masing. Dalam UU susduk disebutkan para anggota DPR/MPR bukan semata-mata wakil rakyat, tetapi wakil partai. Dengan begitu partai bisa dipaksa oleh kekuatan pemerintah untuk me-recall anggotanya yang melawan atau sekedar berseberangan pendapat dengan pemerintah.

Masalah Hankam pada masa Orde Baru tidak perlu diragukan lagi, hal ini tidak lain karena pemerintahan Orde Baru merupakan pemerintahan yang berintikan ABRI.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga di Dusun IV Tias Bangun yang bernama Bapak Warsito, yang berusia 53 tahun, wawancara ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 pukul 17.20 WIB, mengatakan bahwa:

Pada masa Soeharto masalah keamanan benar-benar ketat dan disiplin dengan adanya Babinsa, dimana waktu itu masyarakat sipil disamakan dengan tentara. Jadi, apabila di waktu ronda, babinsa mendapati orang yang meronda sedang tidur, langsung orang yang meronda itu dikenai sangsi, seperti puss up, seperti yang dilakukan oleh tentara jika dikenai sangsi. Selain itu juga dulu dikenal ada penembak misterius, jadi pada waktu itu keadaan berbalik jika dibandingkan dengan sekarang. Dulu kehidupan orang yang jahat seperti garong jadai ketakutan, lah kalau sekarang garong dengan begal justru berkuasa, karena jaman Soeharto masalah HAM tidak terlalu digembor-gemborkan, tidak seperti jaman sekarang masalah HAM sangat ditegakkan, sehingga justru malah menyenangkan orang-orang jahat, karena dia juga merasa memiliki HAM, tapi tidak menyombangkan dengan kewajibannya.

Berdasarkan pendapat Bapak Warsito di atas, dapat diketahui bahwa Hankam pada masa Orde Baru cukup tegas, namun tidak terlalu peduli dengan HAM, berbeda dengan masa Reformasi saat ini, masalah HAM justru yang digembor-gemborkan, tapi malah semakin memberikan kesempatan bagi orang jahat untuk memanfaatkan kondisi ini, dia merasa memiliki HAM yang patut dipertahankan namun tidak memikirkan HAM orang lain, karena lupa akan kewajibannya sebagai manusia.

Masa Orde Baru untuk masalah perekonomian merupakan tujuan yang paling utama, sesuai dengan yang dikatakan oleh I Wayan Badrika (2006:141), "Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, program khusus pemerintah semata-mata hanya ditujukan untuk menyelamatkan ekonomi nasional". Dan dapat juga

diketahui dengan Trilogi Pembangunan pada saat itu. Trilogi pembangunan sebagai berikut (I Wayan Badrika, 2006:125)

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga di Dusun IV Tias Bangun yang bernama Bapak Warsito, yang berusia 53 tahun, wawancara ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 pukul 17.20 WIB, mengatakan bahwa:

Pada masa Orde Baru pembangunan perekonomian cukup besar, namun semuanya itu berasal dari bantuan negara-negara barat, dalam artian dalam pembangunan perekonomian Indonesia meminjam dana dari negara tersebut. Dan pada waktu itu petani tidak mempunyai penghasilan, hasil pertanian tidak laku dipasaran/daya beli masyarakat sangat kurang, hal ini disebabkan Indonesia waktu Orde Baru, impor sangat tinggi, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan barang impor, berbeda dengan reformasi saat ini, rakyat diberi kebebasan untuk berwira swasta, dimana rakyat dituntut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga diharapkan masyarakat lebih mengurangi penggunaan barang impor.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dimengerti bahwa dalam pembangunan perekonomian di Indonesia diwarnai dengan utang luar negeri yang cukup besar, sehingga pada masa itu terjadi krisis moneter. Faktor lain penyebab krisis moneter adalah pola pemerintahan yang sentralistik (I Wayan Badrika, 2006:163).

Pelaksanaan politik sentralisasi yang sangat menyolok terlihat pada bidang ekonomi, jadi sebagian besar kekayaan dari daerah-daerah diangkut ke pusat, sehingga pemerintah daerah tidak dapat berkembang. Oleh sebab itu pada masa Reformasi berlaku kebijakan otonomi daerah, yang dimana tujuannya adalah agar pemerintah daerah bisa berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri, tanpa harus selalu tergantung dengan pemerintah pusat.

Mengenai kehidupan sosial pada masa Orde Baru, terlalu banyak diwarnai dengan praktik KKN, seperti pendapat salah satu warga di Dusun IV Tias Bangun yang bernama Bapak Warsito, yang berusia 53 tahun, wawancara ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 pukul 17.20 WIB, mengatakan bahwa:

Pola kehidupan sosial waktu Orde Baru adalah ABS (asal bapak senang), jadi pejabat yang berkuasa saat itu atau yang menduduki jabatan dalam pemerintahan harus bertindak sesuai dengan kemauan presiden Soeharto, intinya tidak ada yang boleh bertentangan dengan kemauan Soeharto, jika bertentangan sudah pasti akan *direcall*. Dan budaya yang berkembang dalam pemerintahan yaitu budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Jadi disinilah tugas dari reformasi untuk membebenahi pembangunan mental para pejabat pemerintahan.

Diketahui bahwa keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, harus diakui sebagai suatu prestasi yang besar bagi bangsa Indonesia. Indikasi keberhasilan itu antara lain tingkat GNP pada tahun 1997 mencapai US\$ 1200 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dan inflasi di bawah 3%, (I Wayan Badrika, 2006:158). Namun keberhasilan itu tidak diimbangi dengan pembangunan mental para pelaksana pemerintahan,

sehingga menimbulkan budaya KKN. Hal tersebut mengakibatkan situasi politik dan kondisi ekonomi semakin tidak terkendali, rakyat menjadi semakin kritis dan menyatakan pemerintahan Orde Baru tidak berhasil menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan disinilah tugas selanjutnya bagi Orde Reformasi untuk menjadikan pemeritahan yang bersih dari KKN dan lebih ditegakkannya hukum, sehingga pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dibentuklah KPK yang tujuannya tidak lain adalah pemberantasan terhadap tindak korupsi, agar pembangunan pemerintahan menjadi lebih baik, sehingga menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif)”. Namun pada kenyataannya kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu pengadilan sangat sulit mewujudkan keadilan bagi rakyat, karena hakim harus melayani kehendak penguasa. Bahkan sering kali terjadi rekayasa dalam proses peradilan, apabila peradilan itu menyangkut diri penguasa, keluarga, kerabat atau para pejabat negara. Maka masalah supremasi hukum menjadi tuntutan rakyat dalam masa Reformasi. Jadi masalah hukum pada masa Reformasi saat ini diharapkan mampu mendundukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi

yang sebenarnya. Namun pada kenyataannya yang dirasakan masyarakat saat ini adalah, praktik KKN belum terlepas dari diri bangsa ini.

Seburuk apapun kehidupan yang terjadi pada masa Orde Baru, masyarakat khususnya kepala keluarga di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013, kebanyakan memilih kehidupan di masa Orde Baru dibandingkan dengan masa Reformasi saat ini, terutama pada aspek ekonomi dan hankam.. Seperti pendapat Bapak Jadi salah satu warga di Dusun IV Tias Bangun berusia 56 tahun, wawancara ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 pukul 17.10 WIB, mengatakan bahwa:

Saya lebih menyukai kehidupan di masa Soeharto dibanding masa pemerintahan Reformasi sekarang ini. Kalau kita berbicara pemerintahan pasti ada sisi negatif dan positif. Namun yang benar-benar saya rasakan pada masa Orde Baru justru sisi positifnya. Dari segi ideologi, pada masa itu justru pemerintahan berjalan berdasarkan pada ideologi, ideologi benar-benar dipegang teguh, berbeda dengan saat ini cenderung ideologi dikesampingkan, seperti contoh pemilihan umum yang secara langsung oleh rakyat, tentu itu menyalahi ideologi kita, dimana sesuai dengan sila ke-4, bahwa sistem demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan. Itu dalam masalah ideologi. Untuk masalah politik, Soeharto tentu disesuaikan dengan ideologi Pancasila, sehingga pemilihan presiden tidak langsung seperti sekarang, yang memilih presiden adalah MPR dan MPR pun sebagian yang memilih adalah presiden (Soeharto) sendiri. Jadi waktu Orde Baru dari atas sampai ke bawah perangkat pemerintah yang menentukan Soeharto, sehingga waktu itu tunduk semua pada Soeharto dan akhirnya menimbulkan pemerintahan yang berwibawa, tidak seperti sekarang. Dan untuk masalah hankam, ekonomi tidak ada keraguan jaman Soeharto, sekarang kejahatan meraja-lela, jaman Soeharto kejahatan terkendali karena ada penembak misterius. Untuk masalah ekonomi maju pesat, diadakan pembukaan lahan sawah banyak, pembangunan irigasi, listrik masuk desa, jalan bagus, transmigrasi diperhatikan dan masih banyak lagi. Dan masalah yang terjadi dari jaman Orde Baru sampai sekarang yang tidak terlalu diperhatikan adalah masalah agama bagi kaum minoritas.

Memang sangat luar biasa sekali praktik politik yang dilakukan oleh Soeharto. Bermula dari faktor ideologi Demokrasi Pancasila dan dengan dalil menjalankan pemerintahan secara murni dan konsekuen berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dari hal tersebut Soeharto melihat kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mudah bagi Soeharto untuk memanipulasi pasal-pasal tersebut hingga membuat pemerintahan yang diktator dan dapat berkuasa hingga hampir 32 tahun. Walaupun diktator, namun Soeharto memprioritaskan pemerintahannya untuk pembangunan nasional, yang dananya merupakan pinjaman dari luar negeri.

Reformasi merupakan suatu masa dimana awal berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru, jadi Reformasi merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan yang baru Perubahan (Amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu tuntutan dari reformasi. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Hasil amandemen tersebut antara lain memuat aturan tentang mekanisme pemilihan presiden, dengan adanya pemilihan presiden secara langsung dan pembatasan masa jabatan presiden.

Namun rakyat pada umumnya, khususnya yang berada di Desa Tias Bangun lebih memilih kehidupan di Era Orde Baru daripada kehidupan masa

Reformasi saat ini. Banyak sekali persepsi masyarakat di Desa Tias Bangun. Berdasarkan hasil observasi diperoleh data sebagai berikut, bahwa Desa Tias Bangun terdiri dari 4 golongan partai politik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah pendukung parpol di Dusun IV Desa Tias Bangun

Desa/Kampung	Jumlah kepala Keluarga (KK)	Partai Politik			
		Golkar	PDI P	Demokrat	PKS
Tias Bangun					
Kadus IV	211	76	54	59	22

Sumber: Data pengurus anak cabang partai politik di Desa Tias Bangun

Berdasarkan tabel dapat diketahui banyaknya jumlah kepala keluarga di desa tersebut. Dan penelitian ini ditujukan kepada kepala keluarga yang terdapat pada Dusun IV Desa Tias Bangun, yang berjumlah 211 orang. Dari data di dalam tabel, terlihat bahwa fraksi Golkar yang mendapat suara terbanyak. Terlihat ada 76 orang/kepala keluarga yang memilih Golkar. Dari fraksi PDI P terdapat 54 suara, Demokrat terdapat 59 suara dan 22 suara untuk PKS.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka fokus penelitian ini adalah: persepsi masyarakat tentang kondisi ekonomi dan hankam antara Pemerintahan Era Orde Baru dengan Reformasi di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013.

C. Perumusan Masalah

Sesuai dengan fokus penelitian, maka perumusan masalahnya adalah: bagaimanakah persepsi masyarakat tentang kondisi ekonomi dan hankam

antara pemerintahan Orde Baru dengan Reformasi di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi masyarakat tentang kondisi ekonomi dan hankam antara pemerintahan Orde Baru dengan Reformasi di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah tahun 2013.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini memperkaya konsep ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan yang membahas masalah kondisi ekonomi dan hankam yang berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru dengan Reformasi.

b. Kegunaan Praktik

Penelitian ini bagi orang tua maupun generasi muda dijadikan sebuah referensi bahwa betapa pentingnya mengetahui kondisi ekonomi dan hankam yang terjadi di Era Orde Baru dan Era Reformasi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini masuk ruang lingkup konsep ilmu pengetahuan khususnya ilmu pendidikan PKn dalam kajian pendidikan politik kenegaraan yang membahas tentang kondisi ekonomi dan hankam yang terjadi di Pemerintahan Era Orde Baru dengan Reformasi.

2. Ruang Lingkup Objek

Objek penelitian ini adalah persepsi masyarakat tentang kondisi ekonomi dan hankam antara pemerintahan Orde Baru dengan Reformasi di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah.

3. Ruang Lingkup Subjek

Subjek penelitian ini adalah masyarakat, khususnya kepala keluarga di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah.

4. Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah penelitian ini adalah Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah.

5. Ruang Lingkup Waktu

Pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan FKIP Unila di Dusun IV Desa Tias Bangun Kecamatan Pubian Lampung Tengah sampai dengan selesai.